

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISI DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Identitas Informan**

a. Nama : Muhammad Fadli

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Jabatan : Unit Head Mikro

Alamat : Banjarmasin

b. Nama : Mumahamad Irwan

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Jabatan : AO Mikro

Alamat : Banjarmasin

c. Nama : Murjani Imansyah

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Jabatan : AO Mikro

Alamat : Banjarmasin

## **2. Mekanisme Pembiayaan Mikro 25 iB pada Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin**

Hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan wawancara langsung yang dilakukan dengan Unit Head Mikro dan AO Mikro Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan langsung dengan mekanisme dan manajemen risiko dalam pembiayaan mikro 25 iB. Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan pada Bank BRISyariah adalah akad *murābahāh*. Produk pembiayaan yang menggunakan akad *murābahāh* adalah upaya yang dilakukan Bank BRISyariah dalam rangka membantu nasabah untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha nasabah. Penerapan akad *murābahāh* untuk penyaluran pembiayaan modal kerja di Bank BRISyariah dilakukan dengan akad *murābahāh*. Tetapi pada aplikasinya pihak perbankan menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dengan menggunakan akad *wakālah* tetapi masih dalam pentauan pihak bank.

Pembiayaan mikro 25 iB adalah pembiayaan yang diberikan oleh BRI Syariah dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp 5.000.000-Rp 25.000.000 dengan tenor maksimal 36 bulan, dan margin keuntungan 2,11%.

Sebelum mengetahui mekanisme dari pembiayaan Mikro 25 iB, maka akan dijelaskan terlebih dahulu syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan mikro 25 iB:

Persyaratan umum:

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia  $\geq 18$  tahun karena dengan umur 21 tahun atau  $\geq 18$  tahun tetapi sudah menikah dianggap sudah cakap hukum.
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah maksudnya usaha yang tidak sesuai syariah tidak bisa diberikan pembiayaan.
4. Lama usaha calon nasabah untuk pembiayaan mikro 25 iB minimal sudah berjalan selama 3 tahun, karena jika kurang dari usaha masih belum stabil.
5. Tujuan pembiayaan hanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi.
6. Memiliki usaha tetap, karena jika usahanya lebih dari 3 tahun tetapi usahanya tidak sama selama 3 tahun tidak bisa diberikan pembiayaan.<sup>1</sup>

Syarat dokumen:

1. KTP calon nasabah yaitu untuk keperluan BI *Checking* yaitu untuk melihat lancar tidaknya (kolektivitas) pembiayaan yang pernah dipinjam di bank lain maupun Bank BRISyariah.
2. Kartu keluarga dan akta nikah yaitu agar tidak ada penyalahgunaan uang pembiayaan yang diberikan pihak perbankan kepada nasabah, dan untuk mengetahui berapa tanggungan calon nasabah, hal ini diperlukan untuk transparansi terhadap pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Dan jika

---

<sup>1</sup>Dokumen BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, tahun 2013.

kemudian hari dalam keluarga nasabah ada yang tidak tahu bahwa pasangan mempunyai hutang yang banyak kepada bank.

3. Akta cerai/surat kematian (pasangan) yaitu agar tidak ada penyalahgunaan dana yang diberikan pihak bank kepada nasabah.
4. Surat izin usaha/surat keterangan usaha yaitu surat keterangan yang didapat dapat darikelurahan dimana tempat usaha tersebut didirikan, surat ini untuk meyakinkan pihak perbankan agar bisa memberikan pembiayaan.
5. Jaminan dan NPWP tidak diperlukan untuk pembiayaan mikro 25 iB.

Syarat yang tidak dicantumkan dalam brosur tetapi harus dilengkapi:

1. Nasabah harus pernah mengambil pinjaman di Bank lain atau di Bank BRI Syariah.
2. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan, untuk syarat pengajuan BI Cheking.
3. Mengisi formulir asuransi jiwa dan asuransi kebakaran.
4. Mengisi Daftar Rencana Pembiayaan (DRP), yaitu nasabah bisa menuliskan apa saja yang akan dibeli dengan pembiayaan yang diberikan pihak bank.
5. Catatan keuangan penjualan maupun pembelian, seperti rekening koran/tabungan, nota-nota untuk transaksi, untuk menganalisis keuangan calon nasabah dalam hal kemampuan membayar pembiayaan yang telah diberikan.
6. Biaya administrasi tidak dikenakan pada pembiayaan di BRI Syariah.<sup>2</sup>

Mengingat besaran pembiayaan maupun ketahanan segmen mikro terhadap perubahan situasi ekonomi, maka seluruh produk pembiayaan mikro ini

---

<sup>2</sup>Murjani Imansyah, Accoun Officer Mikro, *Wawancara Pribadi*, Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, Rabu 16 November 2016.

ditawarkan dengan persyaratan yang sangat mudah. Namun tentunya kemudahan ini diimbangi dengan studi kelayakan yang dilakukan secara mendalam terhadap setiap nasabah pelaku bisnis yang menerima pinjaman.

Mekanisme pembiayaan mikro 25 iB ini ialah sebagai berikut:

#### 1. Pengurusan Berkas Nasabah

Pertama-tama nasabah pembiayaan datang ke Bank/pihak AO mikro Bank BRISyariah KCP Pasar Baru sendiri yang datang menemui nasabah untuk pengisian folmulir pembiayaan Miko 25 iB. Folmulir itu sendiri berisi nama calon nasabah, no KTP calon nasabah, tanggal jatuh tempo KTP, alamat sesuai KTP, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, status perkawinan, nama pasangan, nama ibu kandung, jumlah tanggungan, alamat dan no telpon tempat usaha dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha, lama usaha.

Dokumen aplikasi yang telah diisi dan diperiksa kebenaran calon nasabah dalam mengisi folmulir dan kelengkapan dokumen, jika dokumen sudah lengkap dan setelah tidak ada kesalahan maka akan diferiviskasi oleh AO Mikro;

Melakukan verifikasi dokumen yang sudah lengkap dan selesai diperiksa maka diserahkan ke Kantor Cabang untuk mengetahui kolektivitas nasabah melalui BI *Checking*;

#### 2. Melakukan Analisis 5 C.

##### a. *Character* sifat atau kakter nasabah pengambil pembiayaan.

Bagian Relationship Officer (RO) terlebih dahulu untuk melakukan pengunjungan tempat tinggal calon nasabah untuk memastikan bahwa tempat tinggal calon adalah benar-benar milik pribadi, tetapi tanpa sepengetahuan

nasabah karena dalam survei ini pihak RO hanya bertanya ke tetangga calon nasabah untuk mengetahui karakter nasabah dan kebenaran tujuan pembiayaan yang akan diajukan;

- b. *Capacity* kemampuan nasabah untuk menjalankan dan mengembalikan pinjaman.

Setelah kunjungan tadi maka pihak marketing menganalisis profit yang didapatkan oleh calon nasabah misalnya dari rekening bank nasabah yang digunakan untuk melakukan transaksi selama usaha berjalan, dari nota-nota pembelian dan penjualan minimal nota-nota transaksi selama 3 bulan terakhir. Proses informasi ini penting karena pada proses ini pihak bank bisa mengetahui kemampuan calon nasabah dalam pembayaran angsuran.

- c. *Capital* yaitu modal yang akan dipinjam nasabah.

Setelah mengetahui kemampuan nasabah untuk membayar maka modal yang akan dipinjam oleh nasabah dapat diperhitungkan.

- d. *Condition*: keadaan usaha nasabah profek atau tidak

Setelah ketahuan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari analisis profit maka selanjutnya nasabah dipanggil ke kantor untuk wawancara dari hasil wawancara dengan nasabah baru diketahui nasabah tersebut dapat dipercaya untuk diberikan pembiayaan, selanjutnya menginput data-data nasabah ke sistem;

### 3. Melakukan Penandatanganan Kontrak

setelah sudah disetujui kalau nasabah akan diberikan pembiayaan maka nasabah diwajibkan untuk membuka rekening Bank BRISyariah untuk mentransfer dana yang dicairkan pihak bank;

Bank BRISyariah KCP Pasar Baru mengasuransikan pembiayaan pada asuransi ASKRINDO yaitu Asuransi Kebakaran dan Asuransi Jiwa untuk nasabah yang mengambil pembiayaan.

Kemudian pengikatan legalisasi akad ke Notaris dan akad dengan nasabah di kantor.

### 4. Pencairan dana

Setelah semua proses sudah diselesaikan maka akan dilakukan pencairan dana yang akan langsung ditransfer ke rekening yang sudah dibuka oleh nasabah. Sebelum melakukan pencairan semua dokumen akan dicek kembali, hal ini dilakukan agar tidak ada kekurangan data-data atau syarat-syarat yang belum lengkap.

Nasabah membeli barang-barang yang dipelukan untuk usaha dan menunjukkan bukti pembelian kepada pihak perbankan sebagai bukti bahwa pembiayaan yang diberikan pihak bank di benar-benar digunakan untuk keperluan usaha, dalam hal ini pihak perbankan menggunakan akad *murābahāh* terlebih dulu dan setelah itu baru digunakan akad *wakālah* karena pihak perbankan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang diperlukan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad Irwan, Accoun Officer Mikro, *Wawancara Pribadi*, Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, Senin 8 Agustus 2016.

Isi akad *murābahāh*, yaitu keterangan tentang data para pihak Bank dan pihak nasabah, besarnya pembiayaan yaitu mencakup harga pokok, margin Bank, harga jual, besarnya angsuran perbulan, penggunaan fasilitas pembiayaan, penarikan pembiayaan dan nasabah berkewajiban menyerahkan “Surat Sanggup” untuk membayar kepada bank, jangka waktu, cara pembayaran dan tempat pembayaran, cedera janji dan pembatasan terhadap tindakan nasabah, risiko, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan.

Isi akad *wakālah* yaitu keterangan tentang data para pihak yaitu bank dan pihak nasabah, pihak nasabah melakukan tindakan untuk pembelian barang sesuai dengan tujuan pembiayaan, pihak bank memberikan dana pembelian barang kepada pihak nasabah, nasabah menerima kuitansi, atau tanda pembayaran lain dari supplier atau pemasok sebagai bukti telah dilakukannya pembelian barang untuk kemudian diserahkan kepada bank, bank tidak bertanggung jawab atas keadaan atau kondisi barang yang telah diterima oleh nasabah dari supplier atau pemasok.

### **3. Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro 25 iB pada Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin**

Calon nasabah yang menjadi sasaran utama pembiayaan mikro 25 iB adalah para pedagang mikro yang berada disekitar Kantor Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, maupun pedagang yang ada diwilayah Banjarmasin seperti para pedagang di Pasar Gambut, Gatot Subroto dan berbagai wilayah di Banjarmasin. nasabah yang sering diberikan pembiayaan Mikro 25 iB ini adalah

Nasabah Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin yang sudah pernah mengambil pembiayaan seperti Mikro 75 iB maupun Mikro 500 iB.<sup>4</sup>

Risiko yang sering terjadi dalam pembiayaan, karena biasanya risiko kredit dalam pembiayaan sangat besar. Risiko kredit biasa timbul akibat kegagalan pihak nasabah memenuhi kewajibannya. Risiko kredit (pembiayaan) biasanya terjadi karena usaha nasabah sepi dan terkena bencana alam sehingga nasabah tidak bisa lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukan ke bank. Namun, untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko kredit pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin tidak hanya berdiam diri ketika nasabah tidak dapat lagi membayar angsuran, dan mereka tidak langsung menyalahkan nasabah atas kejadian tersebut, pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin mencari tahu kenapa nasabah tersebut tidak bisa membayar angsuran, setelah mengetahui kenapa nasabah tidak bisa membayar angsuran pihak perbankan ikut serta dalam mencarikan solusi untuk nasabah agar nasabah tersebut bisa membayar lagi angsuran pembiayaannya kepada pihak bank.<sup>5</sup>

Untuk mengetahui kelancaran usaha nasabah, maka setiap bulan pihak marketing datang untuk mengambil langsung angsuran kepada nasabah secara langsung dan sekaligus bertanya bagaimana usaha nasabah, lancar terus atau ada hambatan dalam usaha tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Muhammad Fadli, Unit Head UMS, *Wawancara Pribadi*, Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, Senin 8 Agustus 2016.

<sup>5</sup>*Ibid.*,

<sup>6</sup>*Ibid.*,

Pemberian pembiayaan mikro 25 iB ini melibatkan risiko yang besar mengingat pembiayaan ini adalah pembiayaan tanpa agunan. Dalam mempertimbangkan potensi pembiayaan, perlu untuk menetapkan ketentuan untuk kerugian dan diharapkan dan menyiapkan modal yang cukup untuk menyerap kerugian yang tidak terduga, didalam pembiayaan ini pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin mengasuransikan dengan asuransi kebakaran dan asuransi jiwa. Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin meminimalisir risiko dalam pembiayaan dengan memberikan pembiayaan hanya dengan lama pembiayaan hanya 12 bulan saja meskipun dalam brosur pembiayaan menyebutkan 24 bulan dan juga pihak perbankan hanya memberikan pembiayaan untuk nasabah yang sudah dikenali dari segi karakter kata Unit Head Mikro Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin.<sup>7</sup>

## **B. Analisis Data**

### **1. Mekanisme Pembiayaan Mikro 25 iB pada Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin dimana penulis langsung melakukan wawancara dengan Unit Head Mikro dan AO Mikro Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin mengenai mekanisme pembiayaan Mikro 25 iB untuk kebutuhan modal kerja maupun untuk investasi modal kerja. Maka mekanisme pembiayaan *murābahāh* mikro 25 iB

---

<sup>7</sup>*Ibid.*,

yaitu pertama-tama pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin melihat dari database nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan, jika sudah diketahui nasabah yang telah menyelesaikan pembayaran pembiayaannya maka nasabah yang pernah mengambil pembiayaan mikro 75 iB atau mikro 500 iB dengan kolektivitas yang bagus, maka Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin akan menawarkan kembali produk pembiayaan mikro 25 iB, karena nasabah yang sudah pernah mengambil pembiayaan adalah nasabah yang dikenal pihak AO Mikro dan hal itu memudahkan pihak bank untuk menawarkan kembali pembiayaan kepada nasabah, karena dalam pembiayaan mikro 25 iB pada Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin nasabah yang diberikan pembiayaan mikro 25 iB hanyalah nasabah yang sudah pernah mengambil pembiayaan. Pada Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin untuk nasabah yang akan mengajukan pembiayaan berbeda dari bank lain, dimana pada bank lain nasabah sendiri yang langsung datang ke bank untuk menyerahkan berkas-berkas untuk pengajuan pembiayaan, sedangkan di Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin AO Mikro dari bank yang langsung datang menemui nasabah untuk pengisian formulir aplikasi pembiayaan dan mengambil berkas-berkas yang harus dilengkapi nasabah untuk mengajukan pembiayaan, nasabah hanya datang ke bank untuk proses penandatanganan akad ketika pembiayaan yang diajukan telah disetujui. Dalam hal ini pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan teori bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh bank yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari nasabah pembiayaan dengan

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan nasabah pembiayaan dengan imbalan *ujrah*.<sup>8</sup>

Faktor yang pendukung direalisasikan pembiayaan mikro 25 iB diantaranya adalah berkas pembiayaan nasabah sudah lengkap seperti KTP, Kartu Keluarga, akta nikah/akta cerai, bukti-bukti transaksi usaha minimal 3 bulan terakhir, dengan adanya syarat-syarat tersebut maka pihak bank dapat melanjutkan analisis data-data nasabah dan dapat mengetahui kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Dalam hal ini jika semua persyaratan dan analisis semua data-data nasabah selesai dan disetujui, maka akan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan oleh nasabah, dan pencairan dana yang langsung ditransfer ke rekening nasabah yang telah di buka di BRI Syariah dan seminggu setelah itu nasabah pembiayaan wajib menyerahkan bukti tanda terima pembelian barang. Dengan analisis keuangan calon nasabah pihak bank mengetahui keuangan nasabah dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban mengembalikan uang yang dipinjamkan untuk keperluan usaha, seperti yang terdapat pada teori yaitu pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu.<sup>9</sup>

Akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro di Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin adalah akad *murābahāh*. Aplikasi dari penggunaan akad *murābahāh* mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui dalam pengertian *murābahāh* yaitu akad pembiayaan

---

<sup>8</sup>Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 262.

<sup>9</sup>Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan Syariah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia* (Banjarmasin, Antasari Press, 2006), hlm. 22.

suatu barang yang diperlukan nasabah dengan menegaskan harga belinya secara jujur dan terbuka kepada nasabah dan nasabah membayar kepada bank dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Namun dalam aplikasinya pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin menggunakan akad *wakālah* karena dengan kesibukan pihak bank mereka tidak bisa membeli barang yang diinginkan oleh pihak nasabah sehingga pada saat akad hanya ada spesifikasi barang yang diinginkan, sehingga membuat pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk usaha, tetapi pihak bank tidak lepas tangan begitu saja setelah mencairkan dana nasabah untuk membeli barang-barang yang ada pada spesifikasi yang telah diberikan pada saat sebelum akad, maka dari itu pihak bank meminta bukti-bukti pembelian kepada nasabah agar tidak ada penyalahgunaan dana yang diberikan. agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termasuk barang *haram*. Karena dalam jual beli Allah telah mengatakan dalam QS. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>10</sup>

*Murābahāh* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syari’ah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. *Murābahāh* diperbolehkan dalam perbankan syariah dengan syarat memenuhi rukun akad pada murabahah. Prinsip sahnya akad *murābahāh* harus memenuhi rukun dan syarat seperti:

- a. Mengetahui harga pokok dan kejelasan keuntungan
- b. Objek transaksi dan alat pembayaran tidak boleh berupa barang ribawi
- c. Harus ada komoditas yang menjadi objek akad *murābahāh* haruslah berwujud/ada pada saat akad
- d. *Murābahāh* seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu penawaran dan pernyataan menerima (*ijab* dan *qabul*) yang mencakup kepastian harga, tempat penyerahan dan tanggal yang harus disepakati dibayar.<sup>11</sup>

Melihat syarat sahnya akad dalam *murābahāh* maka seharusnya praktik yang digunakan pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin sebelum melakukan akad pihak bank membeli atau memesan barang yang diinginkan calon nasabah sehingga pada saat akad dilakukan barang yang diakadkan ada atau jelas

---

<sup>10</sup>Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathul Baari Juz 12*, terj. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 120.

<sup>11</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 92-93.

dan sudah diketahui berapa harga barang, berapa margin keuntungan yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah, karena dalam *murābahāh* sudah jelas kalau pihak bank bertindak sebagai penjual dan calon nasabah sebagai pembeli.<sup>12</sup>

Setelah dilakukannya akad *murābahāh* dengan spesifikasi barang dan sudah diketahui harga pokoknya maka bank memberikan kuasa kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakālah* untuk membeli barang telah diadakan pada saat akad *murābahāh*. Syarat sahnya akad *wakālah* menurut Ascarya sama dengan akad lainnya dan objek yang dikuasakan harus jelas dapat diadakan pada saat dilakukannya akad.<sup>13</sup> Alangkah lebih bijaknya pihak perbankan juga mengetahui atau mempunyai hubungan kepada pihak suplier agar pihak bank bisa langsung mengetahui barang yang dibeli oleh nasabah dengan akad *wakālah* benar-benar sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan kepada pihak bank.

Proses pembiayaan mikro 25 iB yang dilakukan oleh Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin akad yang di pergunakan adalah akad *murābahāh bil wakālah*, dimana pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah sepenuhnya dan pihak bank hanya memberikan dana untuk pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah. Dalam hal ini akad awal yang dipergunakan oleh bank untuk pencairan dana adalah akad *murābahāh* yang kemudian disertai dengan akad *wakālah*, akan tetapi saat kontrak *murābahāh* berlangsung objek barang yang akan *dimurābahāhkan* belum dimiliki oleh bank.

---

<sup>12</sup>M Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 101.

<sup>13</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 164

Adanya akad *murābahāh bil wakālah* ini mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan adanya akad ini. Hal ini sesuai dengan pendapat seorang ulama pengikut imam mazhab Hanafi menganggap bahwa *murābahāh* ini adalah sah hukumnya dengan pertimbangan terpenuhinya syarat-syarat yang mendukung adanya suatu akad jual beli dan juga karena adanya beberapa pihak yang membutuhkan keberadaan transaksi ini. Begitu juga dengan Imam Nawawi seorang ulama pengikut mazhab Imam Syafi'i menyatakan kebolehnya tanpa ada penolakan sedikitpun. Namun dalam aplikasi akad *murābahāh bil wakālah* oleh pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjamasin akad *murābahāh* ini bertentangan dengan rukun sahnya suatu akad jual beli karena dalam rukun akad jual beli adanya barang yang diakadkan, praktik yang dilakukan oleh Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjamasin juga bertentangan dengan ketentuan *murābahāh* dalam Fatwa DSN NO: 04/DSN/-MUI/IV/2000 poin kesembilan dan poin kedua dan ketiga dalam ketentuan *murābahāh* kepada Nasabah.

Ketentuan umum *murābahāh* dalam Bank Syariah:

“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”

Ketentuan *murābahāh* pada nasabah:

“Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.”

“Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah

disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.”<sup>14</sup>

Praktik yang dilakukan oleh Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin dalam menggunakan akad *wakālah* memang tidak bertentangan dengan ketentuan sahnya akad *wakālah* pada Fatwa DSN NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan pada QS. Al-Kahfi/18: 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَالُوا لَبِشْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِشْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩) <sup>١٥</sup>

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Jadi jika pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin benar-benar beroperasi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan secara prinsip barang yang diperjual belikan adalah milik bank dan sebenarnya yang harus dilakukan pihak bank ialah melakukan akad *wakālah* terlebih dahulu baru menggunakan akad *murābahāh* seperti yang terdapat pada SOP *murābahāh* yaitu dalam hal para pihak ingin melaksanakan akad pembiayaan *murābahāh* sebelum Nasabah melaksanakan tugas *wakālahnya*, maka akad *wakālah* berlaku efektif setelah

<sup>14</sup>Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 64-67.

<sup>15</sup>Burhanuddi Sosanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), hlm. 274.

melakukan tugas *wakālah (muallaq)*. Hal ini hanya bisa dilakukan ketika obyek *murābahāh* memerlukan waktu untuk mendapatkannya dan harus ditentukan jangka waktunya.<sup>16</sup> Dengan begitu akad yang digunakan pihak bank dalam pembiayaan mikro 25 iB ini benar-benar akan terhindar dari kesalahan dan sesuai dengan syariat Islam.

## **2. Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro 25 iB pada Bank BRISyariah**

### **KCP Pasar Baru Banjarmasin**

Meminimalisir risiko dalam pembiayaan tanpa agunan ini, pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin menerapkan prosedur sebagaimana telah ditentukan dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah, dan tahap awal dari prosedur yang diterapkan oleh Bank BRISyariah yaitu melayani dan memberikan informasi kepada calon nasabah oleh bagian unit pelayanan nasabah/oleh AO Mikro langsung. Apabila calon nasabah menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Bank BRI Syariah maka pihak Bank BRISyariah dapat melakukan analisa kepada calon nasabah. Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin juga menerapkan manajemen risiko seperti yang diterapkan oleh lembaga keuangan lainnya mulai dari identifikasin risiko. Identifikasi risiko dilakukan pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin dengan menggunakan analisis 5 C yaitu:

- a. Mengidentifikasi *Character* pihak AO melihat watak atau sifat calon nasabah yang akan menunjukkan kemampuannya untuk mengembalikan kewajiban. Dalam mengenali karakter calon nasabah pada pembiayaan

---

<sup>16</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, 2016, hlm. 32.

mikro 25 iB pihak AO Mikro memang telah mengenal nasabah karena pada saat nasabah mengambil pembiayaan lain yang ada pada Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin pihak AO Mikro setiap bulan mendatangi nasabah untuk mengambil pembayaran pinjaman, hal ini mempermudah untuk mengidentifikasi melihat lancar tidaknya pembayaran nasabah setiap bulannya pada saat mengambil pembiayaan.

- b. Mengidentifikasi *Capacity* (kemampuan) untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dengan baik sehingga dapat keuntungan dan dapat membayar kredit (pembiayaan), dengan datang setiap bulan ketempat usaha nasabah maka pihak bank bisa dengan mudah mengetahui perkembangan usaha nasabah
- c. Mengidentifikasi *Capital* (modal) melihat atau menganalisis rasio keuangan dan jumlah modal yang dimiliki sendiri oleh calon nasabah. Dengan melihat modal yang dimiliki nasabah bank dapat mengetahui pembiayaan yang diberikan memang untuk menambah modal usaha.
- d. Mengidentifikasi *Colleteral* (jaminan) yaitu Merupakan jaminan yang diberikan nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit (pembiayaan) yang diberikan. Tetapi pada pembiayaan mikro 25 iB ini tidak menggunakan adanya agunan.
- e. Mengidentifikasi *Condition* (kondisi) yaitu Dalam pembiayaan mikro 25 iB ini pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin melakukan pengwasan usaha nasabah agar mengetahui kondisi usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, hal ini dilakukan setiap bulan pada saat pengambilan

tagihan pembiayaan, jadi selain mengambil tagihan AO Mikro juga melakukan pengawasan langsung terhadap usaha nasabah.<sup>17</sup>

Dalam analisis penilaian pembiayaan pada Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin yang paling penting menurut Unit Head UMS Muhammad Fadli adalah mengenali *Character* dari nasabah, dengan mengenal *Charakter* dari nasabah pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin bisa memilih nasabah mana yang dapat dipercaya dan dapat diberikan pembiayaan. Biasanya nasabah yang dapat diberikan pembiayaan ialah nasabah yang sudah sangat dikenal, dipercaya dan sudah biasa mengambil pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin. seperti yang terdapat pada prinsip pembiayaan bahwa mengenali *character* nasabah bisa meminimalisir risiko dalam pembiayaan.

Analisis *character, capital, capacity, condition, dan collateral* dari calon nasabah. Dalam teori Kasmir menyebutkan prinsip-prinsip dalam pembiayaan seperti yang telah dilakukan oleh Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, Pihak Bank BRISyariah lebih mengutamakan *character* dan *capital* menurut Unit Head UMS Muhammad Fadli 2 prinsip ini yang sering digunakan karena dengan mengenal karakter (*Character*) nasabah akan lebih mudah untuk memberikan pembiayaan tanpa agunan, nasabah yang sudah dikenali karakternya akan lebih terbuka kepada pihak bank tentang modal (*Capital*), kondisi (*Condition*) dari usahanya sehingga mempermudah pihak Bank untuk mengetahui kemampuan

---

<sup>17</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 117-119.

(Capacity) nasabah, untuk jaminan (Collateral) dalam pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan atau agunan.

Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin juga menggunakan transfer risiko. Pembiayaan mikro 25 iB ini diasuransikan pada saat pembiayaan diterima, dengan mengalihkan risiko ke Asuransi ASKRINDO. Didalam teori Asuransi yang terkait dengan pembiayaan akad *murābahāh* adalah asuransi terkait kemungkinan timbulnya risiko pembiayaan di kemudian hari yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.<sup>18</sup> maka pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin bisa meminimalisir risiko pembiayaan macet, sehingga jika nasabah tidak bisa membayar kewajiban, maka pihak asuransi yang akan menanggungnya sehingga tidak mudah merugikan bank.

Dengan menggunakan manajemen risiko maka risiko dalam pembiayaan tanpa agunan mikro 25 iB ini dapat diminimalisir, karena setiap produk pembiayaan pada lembaga keuangan mempunyai risiko yang sangat tinggi, karena uang yang disalurkan oleh bank kepada nasabah pembiayaan adalah uang dari masyarakat yang menabung ke bank, sehingga bank harus menggunakan manajemen risiko dalam setiap pembiayaan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Karena risiko tidak dapat dihindari tetapi bisa diminimalisir. Dengan menggunakan manajemen risiko pada pembiayaan Mikro 25 iB selama 3 tahun pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin tidak pernah mengalami kerugian karena pembiayaan macet.

---

<sup>18</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, 2016, hlm.51.